



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUARA ENIM**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUARA ENIM

NOMOR :1152 TAHUN 2024

TENTANG

JADWAL RAPAT UMUM DAN LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM PADA
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MUARA ENIM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARA ENIM,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41 ayat (4) huruf b Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim Tahun 2024;

Mengingat : 1. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 548) Sebagaimana telah diubah dengan penata Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 tahun 2023 tentang perubahan atas peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 Alat Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2023 Nomor 816);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali kota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim Nomor 1140 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muara Enim Tahun 2024 ;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim Nomor 1141 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muara Enim Tahun 2024;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim Nomor 1142 Tahun 2024 tentang Penetapan Jadwal Kampanye dan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muara Enim Tahun 2024;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim Nomor 1145 Tahun 2024 tentang Penetapan Ukuran Bahan Kampanye, Alat Peraga Kampanye, Serta Pelaksanaan Metode Iklan Media Massa yang difasilitasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muara Enim Tahun 2024;
9. Berita Acara Nomor 145/PL.02.4-BA/1603/2024 tentang Penetapan Jadwal Kampanye dan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muara Enim Tahun 2024;
10. Berita Acara Nomor 156/PL.01.6-BA/1603/2024 tentang Penetapan Ukuran Bahan Kampanye, Alat Peraga Kampanye, Serta Pelaksanaan Metode Iklan Media Massa Yang Difasilitasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muara Enim Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARA ENIM TENTANG JADWAL RAPAT UMUM DAN LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MUARA ENIM TAHUN 2024
- KESATU** : Menetapkan Jadwal Rapat Umum dan Lokasi Kampanye Rapat Umum pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muara Enim Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini
- KEDUA** : Petugas Kampanye Rapat Umum wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada aparat Kepolisian Resort Kabupaten Muara Enim dengan tembusan kepada KPU Kabupaten Muara Enim dan Bawaslu Muara Enim sebagaimana DIKTUM KESATU.
- KETIGA** : Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA mencakup informasi :
- a. Bentuk Kegiatan;
 - b. Maksud dan Tujuan;
 - c. Tempat, Hari dan Waktu;
 - d. Nama Pembicara dan Tema Materi;
 - e. Jumlah peserta yang diundang dan jumlah kendaraan;
 - f. Tema materi Kampanye Pemilu;
 - g. Penanggung jawab.
- KEEMPAT** : Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum dimulai pada pukul 09.00 dan berakhir paling lambat pukul 18.00 waktu setempat dan harus memperhatikan daya tampung tempat pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KETIGA.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Muara Enim
Pada Tanggal : 04 November 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUARA ENIM,

ttd

ROHANI

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim
Kasubbag Teknis Kepemiluan dan Hukum



Hendri Kurniawan